



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NO.28/Pdt.P/2017/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

1. **DRS. I PUTU HARTAWAN**, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 24 Oktober 1958, Agama Hindu, pekerjaan pensiunan PNS (pegawai negeri sipil dan
2. **MADE SUCI**, perempuan, lahir di Buleleng, 31 Desember 1962, agama Hindu, pekerjaan Industri, sama-sama beralamat di Jalan Pulau Kawe III A No. 1 Denpasar, telpon. 081339305849, yang selanjutnya disebut :----

----- PARA PEMOHON -----

Membaca Penetapan 28/Pdt.P/2017/PN.Dps tanggal 13 Januari 2017 serta Penetapan 28/Pdt.P/2017/PN.Dps tanggal 13 Januari 2017 tentang penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tanggal 16 Maret 2017 dan tanggal 23 Maret 2017 Para Pemohon tidak datang ;

Menimbang, bahwa Hakim memerintahkan untuk melakukan pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap sidang berikutnya tapi ternyata panjar perkara sudah habis maka selanjutnya telah dilakukan pemanggilan untuk memenuhi kekurangan panjar tersebut dengan surat tertanggal 27 Maret 2017 dan surat susulan tertanggal 2 Mei 2017 tapi para Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut sehingga Jurusita tidak bisa melakukan pemanggilan terhadap penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena biaya panjar perkara telah tidak cukup lagi , maka dipandang penggugat telah tidak serius dalam mengajukan perkara sehingga

Hal 1 dari 3 hal Perk. No. 28/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara tersebut harus dicoret dari daftar register perkara pada Pengadilan

Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo telah menimbulkan biaya –biaya yang harus dikeluarkan dan sampai saat ini dirinci sejumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah),maka para Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara perdata 28/Pdt.P/2017/PN.Dps tanggal 13 Januari 2017 . Dicoret dalam Register perkara perdata ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sebesar : Rp. 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan diDenpasar pada hari Rabu , tanggal 24 Mei 2017 oleh IGN. PARTHA BHARGAWA,SH. Sebagai Hakim dengan dibantu oleh ELISABETH YANI WATI ,SH. Panitera Pengganti , penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum , tanpa dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

ELISABETH YANI WATI,SH

IGN PARTHA BHARGAWA,SH.

Hal 2 dari 3 hal Perk. No. 28/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Perdata	Rp. 30.000
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 250.000,-
- biaya PNBP	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000
- Biaya Redaksi	Rp. <u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 335. 000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Perk. No. 28/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA

Nomor 155/Pdt P /2016/PN.Dps.-

Pemeriksaan dalam sidang terbuka dari Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, bersidang dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : SENIN ,28 Maret 2016 dalam perkara permohonan Pemohon : --

I KADEK SUWITRA laki-laki, Tempat / tanggal lahir :Jimbaran 24 Juli 1965 , Umur 51 Tahun, Agama : Hindu ,pekerjaan wiraswasta NIK 5103052407650008 Telp No. 085337187055

I WAYAN SUARTINI , Perempuan Tempat / tanggal lahir : Jimbaran 27-07-1970, Umur 46 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta NIK 5103056707700007 sama sama beralamat di Jalan Mrajapati GG Celuk Sari No. 3 Lingkungan Menega Jimbaran Kuta Selatan

yang selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PEMOHON** :-----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. M. DJAELANI,SH : Hakim ;
2. ELISABETH YANI WATI,SH. : Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka Pemohon dipanggil masuk keruang persidangan ;

Pihak Pemohon datang kepersidangan

Selanjutnya Hakim Memrintahkan Pemohon untuk membacakan permohonannya. Kemudian atas perkenan Hakim lalu pemohon membacakan permohonannya tertanggal 4 Meret 2016 dibawah register Nomor : 155/Pdt.P/2016/PN.Dps, dan setelah itu atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya serta tidak ada perubahan ;

Lebih lanjut atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon, maka Pemohon memberikan keterangannya sebagai berikut;

HAKIM KEPADA Para PEMOHON :

Apakah benar sdr. mengajukan Ya , benar mengajukan permohonan permohonanpengesahan pengangkatan dan untuk mengesahkan pemohon anak ? sebagai anak angkat pemohon mengajukan permohonan ini ;

Dalam permohonan sdr. ada Tidak ada perubahan terhadap perubahan/Renvoi dari permohonan sdr permohonan saya tersebut ; tersebut ?

Kenapa baru sekarang baru diajukan Karena IBU anak tersebut sudah pergi Permohonan,pengesahan pengangkatan meninggalkan anak tersebut dan telah anak ? menyerahkan kepada Pemohon dan telah dilakukan upacara dan untuk tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Siapa nama anak yang akan diangkat? MADE BAYU SUGIH ANUGRAH

Hal 4 dari 3 hal Perk. No. 28/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA

Apakah tidak ada yang berkeberatan dari keluarga besar ?

Tidak ada yang berkeberatan ;

Kemudian Hakim menyatakan sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian dari Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan sudah siap dengan bukti-bukti surat yang akan diajukan pada sidang hari ini ; ---

Selanjutnya atas perkenan Hakim, maka pemohon mengajukan bukti-bukti surat antara lain sebagai berikut :

1. Kutipan akte Perkawinan An. IKADEK SUWITRA dan NI NYOMAN SUWARTINI diberi tanda P.1 ;
 2. Surat keterangan lahir an Ibu Khusnul Fatima tertanggal 3 Mei 2015 diberi tanda P.2;
 3. Surat pernyataan permintaan mengangkat anak An IKADEK SUWITRA dan NI WAYAN SUARTINI tanggal 3 Mei 2015 diberi tanda P-3;
 4. Surat Pernyataan penyerahan anak an Ibu Khusnul Fatimah tanggal 3 Mei 2015 diberi tanda P-4;
 5. Pemberian ljin pengangkatan anak dari Dinas Sosial Prpinsi Bali tanggal 12 Januari 2016 diberi tanda P-5;
 6. Surat Keterangan Pengangkatan anak dari Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan an IKADEK SUWITRA dan NI WAYAN SUARTINI diberi tanda P-6;
 7. Berita Acara Pengangkatan anak secara adat (Meras) tanggal 3 Mei 2015 diberi tanda P-7 ;
 8. Foto copy Kutipan Kartu Keluarga An IKADEK SUWITRA diberi tanda P-8
- Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut tersebut telah bermeterai cukup dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan setelah bukti-bukti tersebut dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian dilampirkan sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini ;

Selanjutnya oleh karena saksi belum bisa hadir pada persidangan hari ini maka sidang ditunda untuk menghadirkan saksi -

Berhubung dengan hal tersebut , maka sidang ditunda dan menetapkan sidang berikutnya pada Hari : SENIN , tanggal 4 April 2016 , jam 09.00 wita serta memerintah agar pemohon hadir pada waktu dan hari sidang yang telah ditetapkan tersebut dengan acara Penetapan ;

Setelah itu lalu sedang ditutup oleh Hakim ; -----

Demikianlah Berita Acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ELISABETH YANI WATI,SH

M. DJAELANI,SH

Hal 5 dari 3 hal Perk. No. 28/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA

Nomor 155/Pdt P /2016/PN.Dps.-

Pemeriksaan dalam sidang terbuka dari Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, bersidang dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : SENIN ,4 April 2016 dalam perkara permohonan Pemohon : --

I KADEK SUWITRA laki-laki, Tempat / tanggal lahir :Jimbaran 24 Juli 1965 ,
Umur 51 Tahun, Agama : Hindu ,pekerjaan wiraswasta
NIK 5103052407650008 Telp No. 085337187055

I WAYAN SUARTINI , Perempuan Tempat / tanggal lahir : Jimbaran 27-07-1970, Umur 46 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta NIK 5103056707700007 sama sama beralamat di Jalan Mrajapati GG Celuk Sari No. 3 Lingkungan Menega Jimbaran Kuta Selatan

yang selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PEMOHON** ;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. M. DJAELANI,SH : Hakim ;
2. ELISABETH YANI WATI,SH. : Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka Pemohon dipanggil masuk keruang persidangan ;

Pihak Pemohon datang kepersidangan Setelah itu Hakim memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan saksi saksinya, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan dirinya telah siap dengan 4 (empat) orang saksi dan mohon agar dapat diajukan pada sidang hari ini ;

Kemudian dipanggil masuk keruang persidangan saksi-1, yang atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku bernama :

1.NI MADE DWI ANGGRAINI Perempuan , tempat lahir Denpasar ,tanggal 31-12-1947 , Agama Hindu Pekerjaan Wiraswasta , alamat Jlan Subak Dalam Tunjung sari Peguyangan Kangin Denpasar Utara ;

Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan pemohon karena pemohon karena Pemohon yang akan mengangkat anak yang dilahirkan dirumah bersalin Cahaya Bunda akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, kemudian saksi disumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya sehubungan dengan permohonan ini ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, lalu saksi-1 memberikan keterangannya sebagai berikut :

Hakim kepada saksi NI MADE DWI ANGGRAINI

Apakah Saksi kenal dengan para Pemohon ?

- Kenal

Dimana saksi bekerja ?

- Saksi adalah Perawat dirumah bersalin Cahaya Bunda;

Hal 6 dari 3 hal Perk. No. 28/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apakah saksi juga menolong persalinan Ibu Khusnul Fatima?

- Benar saksi yang ikut menangani persalinan Pasien yang bernama Khusnul Fatima yang melahirkan anak laki-laki ;

Apakah saksi yakin bahwa anak yang ditolong adalah anak ini ?

- Saksi yakin bahwa yang saksi tolong adalah anak ini, yang diberi nama MADE BAYU SUGIH ANUGRAH PURNAMA yang akan diangkat oleh Para pemohon berdasarkan bukti P-2

Apakah saksi yakin Para pemohon yang mengangkat anak ini?

- Bahwa saksi yakin pengangkatan anak ini demi kebaikan anak tersebut

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, lalu saksi-3 memberikan keterangannya sebagai berikut :

3. **I NYOMAN SUMADA** tempat lahir Denpasar ,tanggal 31-12-1947 , Agama Hindu Pekerjaan Wiraswasta , alamat Jalan Subak Dalam Tunjung sari Peguyangan Kangin Denpasar Utara ;

Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan pemohon karena pemohon karena Pemohon yang akan mengangkat anak yang dilahirkan dirumah bersalin Cahaya Bunda akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, kemudian saksi disumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya sehubungan dengan permohonan ini ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, lalu saksi-1 memberikan keterangannya sebagai berikut :

Hakim kepada saksi **I NYOMAN SUMADA**

Apakah Saksi kenal dengan para Pemohon ?

- Kenal karena kami adalah keluarga besar para pemohon

Apakah Saksi tahu dengan permohonan ini ?

- Bahwa benar para pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama MADE BAYU SUGIH ANUGRAH PURNAMA ;

Sejak kapan anak tersebut diangkat?

- anak tersebut diangkat sejak dilahirkan oleh Ibunya dirumah bersalin Cahaya Bunda

Apakah Saksi melihat bagaimana perlakuan Para pemohon terhadap anak tersebut?

- Perlakuan sangat baik seperti anak kandung sendiri ;

Apa alasan Para pemohon mengangkat anak ini?

- Karena Pemohon 2 (NI NYOMAN SUARINI) sudah tidak bisa hamil lagi dan belum punya anak laki-laki

Bagaimana dengan keluarga besar ada yang keberatan atau tidak?

- keluarga besar tidak ada yang keberatan, semua demi kebaikan anak itu sendiri

Kemudian dipanggil masuk keruang persidangan saksi-4, yang atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku bernama :

2. **I NYOMAN ARTANA** , laki-laki ,lahir di Denpasar ,tanggal 31-12-1963 , Agama Hindu , Pekerjaan Wiraswasta , Alamat Jalan A. Yani Br Tek Tek Peguyangan Denpasar Utara

Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan pemohon karena pemohon karena Pemohon yang akan mengangkat anak yang dilahirkan dirumah

Hal 7 dari 3 hal Perk. No. 28/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, kemudian saksi disumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya sehubungan dengan permohonan ini ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, lalu saksi-1 memberikan keterangannya sebagai berikut :

Hakim kepada saksi I NYOMAN SUMADA

Apakah Saksi kenal dengan para Pemohon ?

- Kenal karena kami adalah keluarga besar para pemohon

Apakah Saksi tahu dengan permohonan ini ?

- Bahwa benar para pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama MADE BAYU SUGIH ANUGRAH PURNAMA ;

Sejak kapan anak tersebut diangkat oleh Para Pemohon ?

- anak tersebut diangkat sejak dilahirkan oleh Ibunya di rumah bersalin Cahaya Bunda

Apakah Saksi melihat bagaimana perlakuan Para pemohon terhadap anak tersebut?

- Perlakuan sangat baik seperti anak kandung sendiri ;

Apa alasan Para pemohon mengangkat anak ini?

- Karena Pemohon 2 (NI NYOMAN SUARINI) sudah tidak bisa hamil lagi dan belum punya anak laki-laki

Bagaimana dengan keluarga besar ada yang keberatan atau tidak?

- keluarga besar tidak ada yang keberatan, semua demi kebaikan anak itu sendiri

Selanjutnya oleh karena saksi yang hadir pada persidangan hari ini dianggap telah cukup dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi serta selanjutnya memohon penetapan -

Selanjutnya Hakim, menerangkan karena pada sidang hari ini belum siap penetapan dan untuk itu sidang ditunda ;

Berhubung dengan hal tersebut , maka sidang ditunda dan menetapkan sidang berikutnya pada Hari : RABU , tanggal 11 Mei 2016 , jam 09.00 wita serta memerintah agar pemohon hadir pada waktu dan hari sidang yang telah ditetapkan tersebut dengan acara Penetapan ;

Setelah itu lalu sedang ditutup oleh Hakim ; -----

Demikianlah Berita Acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal 8 dari 3 hal Perk. No. 28/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ELISABETH YANI WATI,SH

M. DJAELANI,SH

BERITA ACARA

Nomor 155/Pdt P /2016/PN.Dps.-

Pemeriksaan dalam sidang terbuka dari Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, bersidang dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : SENIN ,4 April 2016 dalam perkara permohonan Pemohon : --

I KADEK SUWITRA laki-laki, Tempat / tanggal lahir :Jimbaran 24 Juli 1965 ,
Umur 51 Tahun, Agama : Hindu ,pekerjaan wiraswasta
NIK 5103052407650008 Telp No. 085337187055

I WAYAN SUARTINI , Perempuan Tempat / tanggal lahir : Jimbaran 27-07-1970, Umur 46 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta NIK 5103056707700007 sama sama beralamat di Jalan Mrajapati GG Celuk Sari No. 3 Lingkungan Menega Jimbaran Kuta Selatan

yang selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PEMOHON** ;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. M. DJAELANI,SH : Hakim ;
2. ELISABETH YANI WATI,SH. : Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka Pemohon dipanggil masuk keruang persidangan ; -----

Pihak Pemohon datang kepersidangan

Selanjutnya Hakim, menerangkan sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, maka sidang hari ini akan dilanjutkan dengan Pembacaan Penetapan , untuk itu diingatkan kepada Pemohon agar memperhatikan dengan baik Petapan yang akan dijatuhkan/ dibacakan ;

Kemudian Hakim membacakan Penetapan Pengadilan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama MADE BAYU SUGIH ANUGRAH PURNAMA Laki-laki lahir di Tuban pada tanggal 03 Mei 2015 (sesuai Surat Keterangan lahir tertanggal 03 Mei 2015 yang dilahirkan oleh seorang Ibu bernama KHUSNUL FATIMA merupakan anak angkat dari pasangan suami istri I KADEK SUWITRA (Pemohon I) dengan NI WAYAN SUARTINI (Pemohon II)
3. Memerintahkan atau .Memberi Ijin Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang pengangkatan anak tersebut kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Denpasar tentang

Hal 9 dari 3 hal Perk. No. 28/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bernama MADE BAYU SUGIH ANUGRAH PURNAMA Laki-laki lahir di Tuban pada tanggal 03 Mei 2015 (sesuai Surat Keterangan lahir tertanggal 03 Mei 2015 yang dilahirkan oleh seorang Ibu bernama KHUSNUL FATIMA merupakan anak angkat dari pasangan suami istri I KADEK SUWITRA (Pemohon I) dengan NI WAYAN SUARTINI (Pemohon II) untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu,.

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)---

Setelah Penetapan tersebut selesai dibacakan, lalu sedang ditutup oleh Hakim ;

Demikianlah Berita Acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ELISABETH YANI WATI,SH

M. DJAELANI,SH



